



PUTUSAN
Nomor XXX/JN/2023/MS.XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH XXX

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah maisir dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : XXX alias XXX
N I K : XXX
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 09 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Desa XXX, Kecamatan XXX
Kabupaten XXX;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres XXX Nomor : SP.Han/76/VI/Res.XXX/2023 tanggal 24 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XXX Nomor PRINT-516/L.1.20/XXX/07/2023 tanggal 04 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah XXX Nomor 35/Pen.JN/2023/MS.XXX tanggal 06 Juli 2023, terhitung sejak 06 Juli 2023 sampal dengan tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa beragama Kristen dan Terdakwa menyatakan memilih serta menundukkan diri pada Qanun Aceh, bersedia diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah XXX tanpa ada paksaan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Mahkamah Syariah XXX Nomor xx/JN/2023/MS.XX tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/JN/2023/MS.XX tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-520/L.1.20/XXX.2/07/2023 tanggal 3 Juli 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di XXX Kec. XXX Kab. XXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung kopi miliknya bersama saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX. Kemudian Terdakwa mengajak saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX untuk bermain Kartu Joker dengan taruhan. Terdakwa memanggil seorang anak untuk membeli 2 (dua) kotak Kartu Joker dengan memberikan uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Setelah Kartu Joker tersedia, Terdakwa bersama-sama dengan saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX memainkan Kartu Joker jenis Leng dengan taruhan jika pemain memiliki dan menurunkan Kartu Jenis As Sekop maka pemain lainnya harus membayar Rp. 1.000., (Seribu Rupiah), dan apabila pemain yang Leng (pemenang) maka yang akan diurutkan menjadi nomor 1-2-3 dengan diawali jumlah angka kartu yang paling kecil, yang mana nomor 1 membayar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah), dan apabila ada pemain yang Leng dengan Kartu Joker nomor 1

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Bahwa permainan dimulai ketika 2 (Dua) Kotak Kartu yang masih ada didalam kotak dibuka yang mana 1 (Satu) Kotak berisikan 54 (Lima Puluh Empat) lembar Kartu kemudian Kartu digabungkan yang mana didalam kartu teradapat 4 (Empat) lembar kartu joker dan 2 (Dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk ke kartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (Dua) Lembar Kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (Dua Puluh Dua lembar) Kartu. Kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan Warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut. Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan heart-A atau ke atas dengan heart- 5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-J maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan klover-8 atau ke atas dengan klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5-diamond-5-klover-Q-spade-Q-diamond-Q,dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yg sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan heart- Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;

Bahwa Terdakwa tidak melarang saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX untuk bermain kartu dengan taruhan di warung kopi miliknya;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian XXX menyita barang bukti berupa uang berjumlah Rp.342.000,- dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Uang Rp. 20.000., (dua Puluh Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) lembar Uang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 5.000., (Lima Ribu Rupiah), 25 (dua Puluh Lima) Lembar uang Rp. 2.000., (Dua Ribu Rupiah), dan 7 (Tujuh) lembar uang Rp. 1.000., (Seribu Rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar Kartu berwarna merah. Rincian uang tersebut dimana dari saksi XXX Alias XXX Bin XXX disita sebesar Rp.167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Saksi XXX Alias XXX sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), dan Saksi XXX Alias XXX sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam Pasal 20 dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang terletak di XXX Kec XXX Kab. XXX atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah XXX yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **turut serta, membantu atau menyuruh melakukan dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berjualan di warung kopi miliknya bersama saksi XXX Alias XXX Bin XXX , Saksi XXX Alias XXX dan Saksi XXX Alias XXX. Kemudian bersama mereka memainkan Kartu Joker jenis Leng dengan taruhan jika pemain memiliki dan menurunkan Kartu Jenis As Sekop maka pemain lainnya harus membayar Rp.1.000., (Seribu Rupiah), dan apabila pemain yang Leng (pemenang) maka yang akan diurutkan menjadi nomor 1-2-3 dengan diawali jumlah angka kartu yang paling kecil, yang mana nomor 1 membayar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah), dan apabila ada pemain yang Leng dengan Kartu Joker nomor 1

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah);

Bahwa permainan dimulai ketika 2 (Dua) Kotak Kartu yang masih ada didalam kotak dibuka yang mana 1 (Satu) Kotak berisikan 54 (Lima Puluh Empat) lembar Kartu kemudian Kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (Empat) lembar kartu joker dan 2 (Dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk kekartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (Dua) Lembar Kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (Dua Puluh Dua lembar) Kartu. Kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan Warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut. Pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan heart-A atau ke atas dengan heart- 5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-J maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan klover-8 atau ke atas dengan klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5-diamond-5-klover-Q-spade-Q-diamond-Q,dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yg sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan heart- Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;

Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dilarang dalam agama dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan mengekaui melakukan perjudian dengan sengaja dan mengharapkan keuntungan;

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penangkapan tersebut, Petugas Kepolisian XXX menyita barang bukti berupa uang berjumlah Rp.342.000,- dengan rincian 1 (Satu) lembar uang Rp. 100.000., (Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah), 2 (dua) lembar Uang Rp. 20.000., (dua Puluh Ribu Rupiah), 7 (Tujuh) lembar Uang Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah), 5 (Lima) Lembar Uang Rp. 5.000., (Lima Ribu Rupiah), 25 (dua Puluh Lima) Lembar uang Rp. 2.000., (Dua Ribu Rupiah), dan 7 (Tujuh) lembar uang Rp. 1.000., (Seribu Rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar Kartu berwarna merah. Rincian uang tersebut dimana dari saksi XXX Alias XXX Bin XXX disita sebesar Rp.167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), Saksi XXX Alias XXX sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah), dan Saksi XXX Alias XXX sebesar Rp. 33.000 (tiga puluh tiga ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam Pasal 18 jo pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi serta maksud dari dakwaan tersebut dan menerimanya, lalu Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **XXX alias XXX bin XXXX**, tempat lahir XXX, lahir tanggal 02 Juni 1995, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Aspol Kota XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan kenal ketika dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini yaitu tentang perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa beserta tim dari Polres XXX mendapat surat tugas dari Kapolres XXX untu melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di XXX;
 - Bahwa surat perintah tersebut dibuat setiap bulan oleh Kapolres XXX dan berlaku selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 12.45 Wib di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX tepatnya di warung kopi milik Terdakwa, Saksi menangkap XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan berupa tim dan salah satu adalah Saksi 2 bernama XXX yang juga merupakan anggota Polri;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena tertangkap tangan saat Saksi dan tim melakukan patrol di wilayah hukum Polres XXX;
- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang tertangkap tangan sedang bermain judi (maisir) kartu joker jenis kartu Leng dan peran dari XXX Togarotop, Terdakwa, XXX dan XXX adalah sebagai pemain judi joker jenis leng;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan interogasi dan Terdakwa beserta (3) tiga orang temannya yang lain bermain judi karto joker jenis kartu leng dengan dimainkan sebanyak 4 (empat) orang dengan memakai 2 (dua) set kartu. Permainan dimulai ketika 2 (dua) kotak kartu yang masih ada didalam kotak dibuka yang mana 1 (satu) Kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu, kemudian kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (empat) lembar kartu joker dan 2 (dua) lembar kartu as sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk kekartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (dua puluh dua) lembar kartu, kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut, pada putaran kedua dan seterusnya pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan heart-A atau ke atas dengan heart-5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-3 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan klover-8 atau ke atas dengan klover-Q, Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5- diamond-5/klover-Q-spade-Q-diamond-Q, dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yg sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan heart-Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang bersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang bermain judi kartu jenis kartu leng dengan XXX, XXX dan XXX dan memakai uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kartu yang digunakan untuk bermain judi dibeli dari kedai milik warga dan uang untuk membelinya dipakai dengan uang milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu jenis leng bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;
- Bahwa tempat Terdakwa dan kawan-kawan bermain judi merupakan warung/kedai kopi milik Terdakwa yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang ingin minum kopi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian perjudian/Maisir tersebut yaitu 108 (Seratus Delapan) lembar kartu joker warna merah dan uang Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan uang dipakai untuk bermain judi;
- Bahwa benar barang bukti berupa kartu joker warna merah dan uang sejumlah Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan barang bukti yang Saksi ambil dan Saksi sita dari tempat Saksi melakukan penangkapan perjudian/Maisir Kartu Joker Jenis Leng pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 Sekira Pukul 12.45 Wib di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan interogasi Terdakwa dan kawan-kawannya yang menyatakan bahwa mereka mempergunakan uang dari hasil perjudian jenis Kartu Joker tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sengaja bermain judi di tempat/warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi/Maisir kartu joker jenis leng dilarang dalam agama Islam dan khususnya di Aceh namun Terdakwa tetap

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perjudian/maisir kartu Jker jenis leng tersebut atas kesadaran dari diri Terdakwa;

- Bahwa permainan judi kartu joker jenis leng yang dimainkan oleh Terdakwa megharapkan keuntungan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bermain judi di warung milik Terdakwa kecuali Terdakwa dan XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh Saksi XXX alias XXX bin XXX;

2. **XXX bin XXX**, tempat lahir XXX, tanggal lahir 21 Desember 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Aspol Kota XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi bersedia diperiksa dan memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa sebagai pemain dan penyelenggara permainan judi kartu jenis kartu leng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama tim terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 12.45 Wib di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX tepatnya di warung kopi milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bersama Terdakwa turut ditangkap XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXXditangkap oleh Saksi sedang bermain judi kartu jenis kartu leng dengan taruhan memakai uang;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan bersama dengan tim yang telah ditugaskan oleh atasan untuk melakukan patrol rutin pada wilayah Hukum Kabupaten XXX;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi dengan XXX, XXX dan XXX, bahkan kartu tersebut dibeli olrh Terdakwa dan tempat bermain juga merupakan warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, XXX, XXX dan XXXyang menerangkan bahwa bahwa Permainan Judi Kartu Joker Jenis Leng tersebut adalah Permainan dimainkan oleh 4 (empat) orang, permainan dimulai ketika 2 (dua) kotak kartu yang masih ada didalam kotak dibuka yang mana 1 (satu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (empat) lembar kartu joker dan 2 (dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk kekartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 2 (dua) lembar kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (dua puluh dua lembar) kartu, kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut, pada putaran kedua dan seterusnya, pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan heart-A atau ke atas dengan heart-5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-3 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dengan klover-8 atau ke atas dengan klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dengan 3 kartu dengan kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5- diamond-5/klover-Q-spade-Q-diamond-Q,dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dengan angka yg sama dengan grup kartu tersebut, misalnya menurunkan heart-Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa, XXX, XXX dan XXX dengan menggunakan uang sebagai taruhan/imbalan/hadiah dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXXmendapatkan kartu dengan membeli dari kedai lain milik warga dan uang untuk membelinya dari uang milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bermain judi yang dilakukan oleh Terdakwa, XXX, XXX dan XXX merupakan warung milik Terdakwa yang merupakan warung kopi, namun Terdakwa tidak pernah melarang XXX, XXX dan XXX untuk main di warung miliknya;
- Bahwa kartu joker berwarna merah dan digunakan untuk bermain judi sebanyak 2 (dua) set, 1 set karti terdiri dari 54 lembar dan seluruh kartu yang digunakan berjumlah 108 lembar;
- Bahwa turut disita ketika itu adalah 2 (dua) set kaertu joker warna merah dan uang sejumlah Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa mengenal kartu dan uang yang ada pada meja persidangan dan merupakan barang bukti yang telah Terdakwa sita ketika melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXX melakukan permainan judi kartu jenis kartu joker untuk membeli rokok dan bermain dan bermain karena sengaja tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi dilarang dalam agama dan dalam hukum nasional namun Terdakwa tetap melakukan Perjudian/maisir Kartu Joker Jenis Leng tersebut atas kesadaran dari diri Terdakwa;
- Bahwa permainan judi dilakukan karena mengharapkan keuntungan untuk menang;
- Bahwa selain Terdakwa, XXX, XXX dan XXX tidak ada orang lain yang ikut bermain judi juga;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik Polres XXX dan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu dalam perkara Perjudian/Maisir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 12.00 Wib di Desa

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX tepatnya dikedai Kopi milik Terdakwa sendiri telah dilakukan penangkapan oleh tim reskrim Polres XXX Terdakwa, XXX, XXX dan XXX yang sedang main judi kartu joker jenis kartu leng;

- Bahwa Permainan Judi Kartu Joker Jenis Leng tersebut adalah Permainan dimainkan oleh 4 (Empat) Orang, Permainan dimulai ketika 2 (dua) kotak kartu yang masih ada didalam kotak kibuka yang mana 1 (katu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (empat) lembar kartu joker dan 2 (dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk ke kartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak (dua) lembar kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (dua puluh dua lembar) kartu, kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut, pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn heart-A atau ke atas dgn heart-5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-3 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn klover-8 atau ke atas dgn klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dgn 3 kartu dgn kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5-diamond-5/klover-Q-spade-Q- diamond-Q, dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dgn angka yg sama dgn grup kartu tsb, misalnya menurunkan heart-Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada di meja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXX bermain kartu joker jenis kartu leng memakai taruhannya yaitu Jika pemain memiliki dan menurunkan kartu jenis As

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekop maka pemain lainnya harus membayar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), dan apabila pemain yang leng biasa maka yang akal akan diurutkan berdasarkan menjadi nomor 1-2-3 dengan diawali jumlah angka kartu yang paling kecil, yang mana nomor 1 membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), dan apabila ada pemain yang Leng dengan kartu joker nomor 1 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa, XXX, XXX dan XXX lakukan dalam keadaan duduk diatas bangku yang mana orang didepan Terdakwa adalah XXX, sebelah kanan Terdakwa, XXX, disepan XXX adalah XXX;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan Judi Kartu Joker jenis Leng tersebut adalah hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa permainan judi kartu joker jenis kartu leng tersebut dengan mengharapkan keuntungan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa, XXX, XXX dan XXX baru memainkan Perjudian/maisir jenis Kartu Leng tersebut sekitar 15 menit sampai akhirnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh personil Polres XXX yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXX baru bermain pada putaran kedua dan pada putaran pertama Terdakwa yang menang dan memperoleh keuntungan sebanyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa kartu Joker yang dipergunakan Terdakwa, XXX, XXX dan XXX dibeli dari kedai milik warga dengan memakai uang milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi kartu joker jenis leng dimainkan di warung milik Terdakwa dan warung tersebut merupakan warung kopi yang merupakan usaha dan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa warung kopi milik Terdakwa menjual minuman kopi dan teh serta menyediakan wifi gratis dan bukan dibuat khusus untuk bermain judi dan terkadang kali warga yang datang minum kopi di tempat tersebut bermain judi namun tidak setiap hari;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, XXX, XXX dan XXX hanya 1 grup saja yang bermain dan tidak ada orang lain yang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi kartu joker dengan memakai

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang dilarang dalam agama dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi karena sengaja dan mengharap keuntungan;
- Bahwa permainan judi kartu joker dilakukan karena ide bersama-sama dari Terdakwa, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh personil Polres XXX yang berpakaian preman saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, XXX, XXX dan XXX adalah Uang Rp.342.000.00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan kartu Joker sebanyak 108 Lembar (2 kotak) berwarna merah;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya dan benar 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah dan uang Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (Lima) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 25 (dua puluh lima) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah yang diamankan saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ditangkap oleh personil polres XXX yang berpakaian preman;
- Bahwa kartu joker dibeli oleh anak-anak atas perintah Terdakwa dan uang dari Terdakwa seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa teman-teman Terdakwa melakukan perjudian/maisir Kartu Joker jenis Leng di tempat Terdakwa ada membayar uang tong (lapak) sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per permainan;
- Bahwa awalnya pada hari jum'at sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX Terdakwa, bersama dengan teman-teman Terdakwa, XXX, XXX dan XXX serta warga lainnya melakukan gotong royong, setelah selesai melakukan Gotong royong sekira pukul 11.45 Wib Terdakwa bersama dengan XXX, XXX dan XXX pergi kedai Terdakwa untuk menunggu datangnya nasi siang, sesampainya di Kedai Terdakwa, Terdakwa awalnya mengatakan "ayo main kartu" dan setelah itu XXX, XXX dan XXX langsung mengiyakan perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menyuruh salah seorang anak yang Terdakwa tidak tahu namanya umur sekitar 11 tahun untuk membeli kan kartu joker kedai milik Ferdi, setelah kartu joker datang kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tersebut memainkan Perjudian/Maisir kartu Joker Jenis leng,

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira Pukul 12.45 Wib datang personil Polres XXX yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, XXX, XXX dan XXXserta kemudian Terdakwa, XXX, XXX dan XXXdibawa ke Polres XXX;

- Bahwa uang sejumlah Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) terdiri dari uang Terdakwa keseluruhan adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang sudah Terdakwa pertaruhkan sebagai taruhan Perjudian/maisir Kartu Joker jenis Leng adalah senilai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan menyelenggarakan perjudian/maisir di Kedai milik Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk diselenggarakan permainan perjudian/maisir di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang Terdakwa sampaikan sama dengan keterangan Terdakwa sampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tempat permainan judi adalah milik Terdakwa dan siap untuk mempertanggungjawabkan Tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan cukup dengan Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
2. Uang sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXX Alias XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa XXX Alias XXX berupa 'Uqubat Ta'zir di depan umum sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.342.000 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara XXX Alias XXX Bin XXX, DKK;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat Hukum semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah XXX, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah XXX untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana/jarimah dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/uqubat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa Jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah Majelis hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diamanatkan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dasarnya menganut sistem pembuktian negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan uqubat kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan asas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa, sekurang-kurangnya harus dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karenanya menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi yaitu;
 - Keterangan saksi **XXX Als XXX Bin XXX**;
 - Keterangan Saksi **XXX bin XXX**;
2. Barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
 - Uang sebesar Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
3. Keterangan **Terdakwa XXX alias SiXXX**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bukanlah orang yang terhalang menjadi Saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kemudian Saksi-Saksi tersebut dalam memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 165 Qanun Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh Saksi korban, pelapor, saksi dan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Terdakwa atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah. Terkait dengan perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita menurut tatacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 188 Qanun Hukum Acara Jinayat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan Keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan karena itu pula maka keterangan Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan para saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 12.45 WIB di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX tepatnya di warung kopi milik Terdakwa, dimana Terdakwa, XXX, XXX dan XXX sedang bermain judi kartu joker jenis leng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas Polisi dari Terdakwa berupa:
 1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
 2. Uang sejumlah Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tempat dilakukan permainan judi adalah warung milik Terdakwa dan kartu joker dibeli oleh Terdakwa dari uang milik Tergugat seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang orang lain untuk bermain judi di warungnya dan bahwa Terdakwa ikut bermain judi bersama-sama dengan teman-temannya;
- Bahwa warung milik Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak manapun untuk dipakai sebagai tempat perjudian;
- Bahwa permainan judi di warung milik Terdakwa dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa permainan kartu joker jenis kartu leng merupakan permainan judi yang dimainkan dengan memakai uang sebagai taruhannya dan mempunyai sifat untung-untungan dan dimainkan lebih dari 2 (dua) orang;
- Bahwa Permainan Judi Kartu Joker Jenis Leng tersebut adalah Permainan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimainkan oleh 4 (empat) orang, Permainan dimulai ketika 2 (dua) kotak kartu yang masih ada didalam kotak kibuka yang mana 1 (katu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (empat) lembar kartu joker dan 2 (dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk kekartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak (dua) lembar kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (dua puluh dua lembar) kartu, kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut, pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn heart-A atau ke atas dgn heart-5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-3 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn klover-8 atau ke atas dgn klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dgn 3 kartu dgn kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5-diamond-5/klover-Q-spade-Q- diamond-Q,dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dgn angka yg sama dgn grup kartu tsb, misalnya menurunkan heart-Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;

- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXXbermain kartu joker jenis kartu leng memakai taruhannya yaitu Jika pemain memiliki dan menurunkan kartu jenis As Sekop maka pemain lainnya harus membayar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah), dan apabila pemain yang leng biasa maka yang akal akan diurutkan berdasarkan menjadi nomor 1-2-3 dengan diawali jumlah angka kartu yang paling kecil, yang mana nomor 1 membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah),

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), dan apabila ada pemain yang Leng dengan kartu joker nomor 1 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap orang yang bermain judi di tempat Terdakwa membayar uang tong (lapak) sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per permainan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menyediakan tempat dan sarana untuk bermain judi/maisir serta berjain judi/maisir merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu: **"Melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa **XXX alias SiXXX** sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu, Maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat ;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang*

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayat) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan), sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada saat setelah perbuatan dilakukan;
- d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah atau dalam menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan membiayai jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa “Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang karena Terdakwa telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas dan membiayai permainan judi kartu joker jenis kartu leng;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa menyediakan tempat dan memberikan fasilitas untuk melakukan jarimah maisir merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari’at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa sengaja memberikan fasilitas dan bahkan menyediakan kartu untuk untuk melakukan jarimah maisir serta Terdakwa turut serta bermain dengan orang lain di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari’at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi.

3. Unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir;”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (vide Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas,) **menyelenggarakan** mempunyai arti yakni : (1) mengurus dan mengusahakan sesuatu; (2) melakukan atau melaksanakan dsb; (3) menunaikan atau menyampaikan; (4) mengurus dan memperhatikan; (5) mengadakan, mengatur, dan mengurus. Sedangkan **menyediakan** mempunyai arti (1) menyiapkan; mempersiapkan; (2) mengadakan; (3) mencadangkan. Serta **membiayai** mempunyai arti : mengeluarkan uang untuk biaya; mengongkosi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal Haram Fil-Islam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illa' (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa permainan kartu joker jenis kartu leng yang dimainkan oleh Terdakwa, XXX, XXX dan XXX di warung milik Terdakwa dan kartu joker juga dibeli oleh Terdakwa dengan memakai uang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, serta keterangan dan pengakuan Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di fakta persidangan Terdakwa telah melakukan maisir dan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jarimah maisir/judi kartu joker jenis kartu leng, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam permainan judi kartu joker jenis kartu leng sebagai pemain dan penyedia fasilitas berupa tempat dan kartu joker;
- Bahwa Permainan Judi Kartu Joker Jenis Leng tersebut adalah Permainan dimainkan oleh 4 (empat) orang, Permainan dimulai ketika 2 (dua) kotak kartu yang masih ada didalam kotak kibuka yang mana 1 (katu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu kemudian kartu digabungkan yang mana didalam kartu terdapat 4 (empat) lembar kartu joker dan 2 (dua) lembar kartu As Sekop (Ace Spade) yang keistimewaannya bisa masuk kekartu manapun, kemudian setelah itu kartu dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain sebanyak (dua) lembar kartu yang dibagikan searah jarum jam sampai dengan setiap pemain memegang 22 (dua puluh dua lembar) kartu, kemudian pemain menyusun kartu yang telah berada ditangan secara urut berdasarkan warna, gambar dan angka, setelah itu permainan dimulai dengan cara setiap pemain harus menjatuhkan kartu yang telah tersusun secara urut minimal 3 (tiga) lembar kartu yang berurut, pada putaran kedua (dan seterusnya) pemain dapat menurunkan 1 kartu saja atau lebih sesuai dengan strategi dan urutan pada grup kartu mana saja yg terbuka di meja, misalnya: jika grup kartu di meja ada (hati) 2-3-4 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn heart-A atau ke atas dgn heart-5, jika grup kartu di meja ada (klover) 9-10-3 maka pemain dapat menurunkan ke bawah dgn klover-8 atau ke atas dgn klover-Q. Atau jika ingin membuka grup kartu baru harus minimal dgn 3 kartu dgn kombinasi angka berurutan seperti dijelaskan di atas (pada saat putaran pertama) atau minimal 3 kartu dengan angka sama (boleh gambar berbeda) seperti spade-5-heart-5-diamond-5/klover-Q-spade-Q- diamond-Q,dan seterusnya, Jika grup kartu di meja pernah ada "3 kartu dengan angka sama" maka para pemain dapat menurunkan 1 kartu atau lebih dgn angka yg sama dgn grup kartu tsb, misalnya menurunkan heart-Q pada grup kartu klaver-Q-spade-Q- berlian-Q, dst, Jika ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang ada dimeja maka pemain tersebut harus berhenti dari permainan dan apabila semua pemain tidak bisa melanjutkan permainan maka kartu yang tersisa ditangan dihitung dan pemain dengan hitungan kartu paling kecil adalah pemenangnya, dan jika ada pemain yang telah habis kartunya maka pemain tersebut pemenangnya (Leng) selanjutnya pemain yang kalah akan diurutkan berdasarkan nomor yang mana dihitung dari kartu pemain yang jumlah angkanya paling kecil;
- Bahwa Terdakwa, XXX, XXX dan XXXbermain kartu joker jenis kartu leng memakai taruhannya yaitu Jika pemain memiliki dan menurunkan kartu jenis As Sekop maka pemain lainnya harus membayar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah),

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila pemain yang leng biasa maka yang akal akan diurutkan berdasarkan menjadi nomor 1-2-3 dengan diawali jumlah angka kartu yang paling kecil, yang mana nomor 1 membayar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), dan apabila ada pemain yang Leng dengan kartu joker nomor 1 membayar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Nomor 2 membayar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), Nomor 3 membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap orang yang bermain judi di tempat Terdakwa membayar uang tong (lapak) sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per permainan;
- Bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah benar barang-barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi dengan XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) adalah uang milik bersama Terdakwa, XXX, XXX dan XXX yang dipergunakan sebagai uang taruhan dan modal bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi/maisir dan menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jarimah maisir tersebut berupa tempat dan kartu joker;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bermain judi kartu joker jenis kartu leng dengan menggunakan kartu milik Terdakwa dan di warung kopi milik Terdakwa, selain itu Terdakwa telah meyakinkan juga menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jarimah maisir kartu joker jenis kartu leng, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan pengakuan Terdakwa serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir kartu joker jenis kartu leng yang dilarang dan pelakunya dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan **primair** Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir Jarimah maisir, maka penerapan Pasal yang digunakan Penuntut Umum di dalam dakwaan primair maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa. Meskipun sebagai seorang yang bergama non muslim (kristen) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Provinsi Aceh harus menghormati, tunduk dan patuh dengan ketentuan yang telah diterapkan di Aceh yang menerapkan Syari'at Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai seorang yang beragama Kristen telah menyatakan memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa. Dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian jarimah yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi 'uqubat dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya juga preventif secara umum bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan jarimah / jarimah seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan / atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai jumlah 'uqubat ta'zir cambuk terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai jumlah hukuman cambuknya yang mana Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa 18 (delapan belas) kali cambuk dan hukuman cambuk tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan jarimah/jarimah lagi, 'uqubat cambuk tersebut dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan telah

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampai selesainya proses persidangan yaitu Terdakwa dan Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa:

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warnah merah;
2. Uang sejumlah Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warnah merah, Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah maisir dan dikhawatirkan akan terulang kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Jarimah Maisir perjudian/Maisir sebagai pemain pada judi kartu joker jenis kartu leng, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara dan disetorkan ke baitul mal Kabupaten XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22) dan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX alias SiXXX**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "dengan sengaja menyelenggarakan,

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan ‘Uqubat Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) kali cambuk;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.2. Uang sejumlah Rp. 342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten XXX;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah. Oleh **XXX, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **XXX, S.HI., M.H. dan XXX, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXX, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **XXX, S.H, M.H.**, selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa;

Ketua Majelis,

XXX, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota II,

XXX, S.HI., M.H.

XXX, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor XXX/JN/XXX/MS.XX



XXX,S.H.I., M.H.